



## PUTUSAN

Nomor : 193/Pdt.G/2012/PA.Blu

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

### **MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Semoga Jaya Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagai "PEMOHON" ;

### **LAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal dahulu di Dusun Semoga Jaya Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 18 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 193/Pdt.G/2012/PA.Blu. tanggal 18 Desember 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 26 September 1999 di rumah orang tua Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1366/26/X/1999, tanggal 04 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 22 Nopember 2000;
  2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 04 Desember 2003;Anank-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bujung Kelambu Kecamatan Jabung selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama Pemohon di Desa Danau Bangunan Jabung Kecamatan Jabung selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pada akhir 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu sampai dengan awal 2006;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai istri Pemohon, seperti Termohon egois apabila dinasehati Termohon mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak terjadi pada awal tahun 2006 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, ketempat keluarga Termohon dan teman-teman Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon\ didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013 melalui Radio Formula Jaya Way kanan dan ketidakhadirannya tersebut tidak di dasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan tetapi Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang pertama tanggal 23 April 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 1366/26/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999, telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:1808040605810002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tertanggal 03 Agustus 2008, telah lunas bea meterai dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, bukti P.2;

- Bukti Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Semoga Jaya Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di rumah orang tua Termohon tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Lampung Timur sedangkan saksi pindah ke Baradatu kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama saksi di Baradatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu tinggal di rumah saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, sekitar 6 tahun yang lalu Termohon pamit meminta izin kepada Pemohon untuk pergi merantau ke Luar Negeri (Malaysia) menjadi TKW dan oleh Pemohon diberi izin, akan tetapi sejak kepergian Termohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang bahkan tidak pernah mengirimkan kabar berita;

- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon akan tetapi keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan meluruskan bahwa masalah tempat tinggal yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah saksi di Lampung Timur lalu pindah kerumah orang tua Pemohon di Baradatu ;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Semoga Jaya Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon sekitar 40 meter;
- Bahwa pada saat bertetangga Pemohon dan Termohon sudah suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi merantau ke Malaysia sekitar 6 tahun yang lalu dan pada saat pergi Termohon pamit dan meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon memberi izin akan tetapi hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar berita ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi ke Malaysia karena pada saat pergi Termohon pergi bersama teman yang sekampung dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ketempat penampungan Termohon sebelum pergi ke Malaysia akan tetapi tidak berhasil ditemukan karena tempat penampungannya sudah pindah dan Pemohon tidak mengetahui kemana pindahanya;
- Bahwa Pemohon juga sudah pergi mencari Termohon kerumah orang tua Termohon akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar menunggu kepulangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Formula jaya, Termohon yang semula berdomisili di Dusun Semoga Jaya Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Blambangan Umpu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:1366/26/X/1999 tanggal 04 Oktober 1999 (bukti P.1) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 26 September 1999 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2012/PA.Blu tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal tahun 2006 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** (bapak kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (tetangga Pemohon) yang mana keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tertanggal 18 Desember 2012 untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Akhir 1434 H. oleh kami **Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, serta **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **MASWARI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **ASTRI KURNIAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

**Dra. MUFIDATUL HASANAH, S.H.,MH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I**

**MASWARI, S.H.I**

Panitera Pengganti,



ASTRI KURNIAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan :	Rp.	35.000,-
Biaya Proses :	Rp.	225.000,-
Meterai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp.</b>	<b>266.000 ,-</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.)